



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2007 tentang Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Pengelola Irigasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2007 seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tolitoli.
5. Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.
6. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
7. Kelembagaan Pengelola Irigasi adalah kelembagaan yang dibentuk untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi yang terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Komisi Irigasi.
8. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
9. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
10. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangnya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
11. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya.
12. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
13. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
14. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
15. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
16. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, box tersier, serta bangunan pelengkap.

17. Rencana tata tanam yang selanjutnya disingkat RTT adalah rencana mengenai jenis-jenis tanaman yang akan diusahakan serta jadwal dan luas tanam masing-masing tanaman selama satu tahun.
18. Usaha tani adalah proses pengusahaan lahan pertanian untuk kegiatan budidaya tanaman pertanian.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
21. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau Desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk Lembaga Lokal Pengelola Irigasi.
22. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
23. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
24. Komisi irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antar wakil pemerintah Kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten, dan wakil komisi irigasi Kabupaten/kota yang terkait.
25. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Daerah.
26. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP4K adalah lembaga lain bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB II KELEMBAGAAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 2

- (1) Kelembagaan Pengelola Irigasi meliputi :
 - a. PD yang membidangi irigasi
 - b. Komisi irigasi; dan
 - c. Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (2) PD sebagaimana yang dimaksud huruf a, adalah :
 - a. PD yang membidangi urusan;
 - b. PD yang membidangi Urusan Pertanian;
 - c. PD yang menangani urusan sumber daya air/irigasi

Bagian Kedua
Tugas

Paragraf 1
Bappeda, Distapanghorti, BP4K dan Dinas Bina Marga

Pasal 3

- (1) PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinir kebijakan program irigasi;
 - b. Menyusun program pengelolaan irigasi;
 - c. Melakukan pengendalian program pengelolaan irigasi; dan
 - d. Melakukan evaluasi program pengelolaan irigasi.
- (2) PD yang membidangi urusan pertanian mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan Pengelolaan dan pengembangan Irigasi pada jaringan tersier dan kuarter;
 - b. Memfasilitasi Pembentukan terhadap kelembagaan P3A/GP3A/IP3A;
 - c. Melaksanakan Pembinaan terhadap kelembagaan P3A/GP3A/IP3A.
- (3) PD yang membidangi urusan sumber daya air /irigasi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan Pembangunan, pengembangan dan Pengelolaan Irigasi pada jaringan primer dan skunder;
 - b. Melaksanakan Pembinaan GP3A dalam hal penggunaan air irigasi;
 - c. Melaksanakan Pembentukan dan Pembinaan terhadap Kelembagaan Komisi Irigasi.

Paragraf 2
Komisi Irigasi

Pasal 4

Komisi irigasi Mempunyai tugas :

- a. Merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
- e. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
- f. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- g. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- h. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- i. Memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- j. Membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;

- k. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- l. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- m. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun

Paragraf 3
Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 5

Perkumpulan Petani Pemakai bertugas :

- a. Mengatur dan melayani kepentingan anggota khususnya dalam pembagian air secara adil merata, memenuhi kebutuhan sesuai dengan tersedianya air;
- b. Menyusun rencana kerja dan rencana biaya untuk penggunaan rehabilitasi, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam bentuk saluran tersier/irigasi desa di daerah kerjanya;
- c. Menyusun RTT dalam rencana pemberian air di daerah kerjanya sesuai dengan keputusan panitia irigasi;
- d. Melakukan pemeliharaan jaringan tersier;
- e. Mengatur pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam petak tersier di daerah kerjanya;
- f. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat anggota, minimal 2(dua) kali setahun;
- g. Melaksanakan sanksi terhadap anggota yang melanggar peraturan atau larangan yang sudah ditetapkan serta mengawasi pelaksanaannya.

Paragraf 4
Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 6

Induk Perkumpulan Petani Pemakaian Air, bertugas :

- a. Memimpin dan Memajukan Anggota;
- b. Menyelenggarakan dan memimpin rapat anggota, minimal 2 kali setahun;
- c. Mengawasi semua kegiatan penggunaan air
- d. Mengesahkan pengangkatan ketua kelompok GP3A yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok sesuai keputusan;
- e. Menyusun rencana kegiatan dan rencana biaya pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam petak tersier di daerah kerjanya;
- f. Mengatur pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam petak tersier di daerah kerjanya
- g. Menyusun RTT dan tata pembagian air di daerah kerjanya sesuai dengan keputusan panitia irigasi;
- h. Mengatur dan melayani kepentingan anggota khususnya dalam pembagian secara adil dan merata, memenuhi kebutuhan sesuai dengan tersedianya air;
- i. Mengambil Keputusan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- j. Menyusun Perencanaan dan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan P3A dan Gabungan P3A pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 7

Keanggotaan Komis Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi

- a. Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Asisten yang mengkoordinir PD membidangi Irigasi urusan Pertanian;
- d. PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
- e. PD yang membidangi urusan Irigasi;
- f. PD yang membidangi urusan Pertanian;
- g. PD yang membidangi urusan Lingkungan Hidup;
- h. Bagian yang membidangi urusan Hukum;
- i. Perwakilan P3A dan GP3A yang aktif;
- j. Perwakilan Perguruan Tinggi.

BAB III
HUBUNGAN KERJA ANTAR LEMBAGA

Pasal 8

Hubungan kerja antar kelembagaan pengelola irigasi dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Koordinasi;
- b. Integrasi;
- c. Sinkronisasi; dan
- d. Komunikasi

Pasal 9

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan upaya menggerakkan dan mengarahkan berbagai kegiatan yang berbeda menuju pada satu tujuan tertentu.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan penyatuan kegiatan yang memiliki kesamaan guna meningkatkan efisiensi.
- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan penyesuaian pelaksanaan tugas antar lembaga yang dianggap dapat disesuaikan dan disejalankan.
- (4) Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan proses pertukaran informasi antar lembaga yang berhubungan dengan tugas yang saling terkait

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja antar kelembagaan pengelola irigasi adalah :
 - a. Hubungan kerja antar PD, komisi irigasi, dan P3A bersifat koordinatif fungsional dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan fungsi masing-masing untuk sinkronisasi program pengelolaan irigasi; dan
 - b. Sinkronisasi program masing-masing unsur kelembagaan pengelola irigasi berupa penyesuaian dan penyesuaian program pengelolaan irigasi.

- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinasi.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling rendah 2 (Dua) kali dalam satu tahun.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan pada Bupati dan ditembuskan kepada Kelembagaan Pengelola Irigasi.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pengelolaan irigasi dilakukan oleh unsur kelembagaan pengelola irigasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 12

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 8 Tahun 2006 tentang Redefinisi Tugas Lembaga Pengelola Irigasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan mengundangkan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 1 September 2016

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 1 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

TTD

MUSTARING, SH.,MM.,MH
NIP. 19650302 199303 1006